



Nomor: 498/Pid.C/2024/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : RENDY TRIO. T ;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 21 thn;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Dermojoyan Rt 001/001 Kec. Srengat  
Kab. Blitar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Tidak pernah dihukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN:**

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H. : Hakim;

NURWONO, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Srengat tanggal 26 Juli 2024 Nomor: BP/15/VII/2024/JATIM/RES BLITAR/SEK BINANGUN;

- Keterangan saksi-saksi, Saksi suyono, Saksi agung;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa RENDY TRIO. T ;

Memperhatikan ketentuan STADBLADS NO 377 THN 1949 MENJUAL MINUMAN BERALKOHOL dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

1. Menyatakan Terdakwa RENDY TRIO. T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (DUA) BOTOL MIRAS JENIS ARAK BALI dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024, oleh kami TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh NURWONO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURWONO, S.H., M.H.

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.